



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 /TK/TAHUN 2020

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

dst.

Mengingat :

dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2020  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 /TK/TAHUN 2020

TANGGAL 29 M E I 2020

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
4128.	Tri Wahyu Hidayati, M.Ag. NIP 197411232000032002	Pembina/Lektor Kepala/Ketua pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora IAIN Salatiga	Satyalancana Karya Satya XX Tahun



Untuk petikan yang sah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

ttd.

JOKO WIDODO

Laksma TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)



No. 4128/4/2020



**Piagam  
Tanda Ke hormatan  
Presiden Republik Indonesia  
Menganugerahkan  
Tanda Ke hormatan  
Satyalancana Karya Satya XX Tahun  
Kepada**

**Nama : Tri Wahyu Hidayati, M.Ag.**  
**Pangkat : Pembina NIP 197411232000032002**  
**Jabatan : Lektor Kepala/Ketua pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan  
Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora IAIN Salatiga**

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 37 / TK / TAHUN

2020

Jakarta, 29 Mei 2020

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo